

**HAK POLITIK PRESIDEN DALAM BERKAMPANYE (STUDI
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RENISFUH HABIB

21103070056

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH. M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan salah satu prasyarat negara demokrasi. Di setiap negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi pasti melaksanakan pemilihan umum secara reguler. Di Indonesia, Pemilihan umum diselenggarakan lima tahun sekali. Indonesia baru melaksanakan pemilihan presiden pada februari 2024 lalu, akan tetapi Pemilihan presiden kali ini berbeda dengan pemilihan presiden sebelumnya. Keterlibatan presiden yang sedang menjabat pada kampanye Pemilihan presiden 2024 menjadi sorotan dan menimbulkan polemik. Pasal 299 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditafsirkan keliru, sebab presiden menafsirkan boleh memihak dan berkampanye. Alasan Presiden berkampanye dan melakukan keberpihakan ialah sebagai pejabat politik dan warga negara. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan permasalahan bagaimana Idealitas Penggunaan Hak Politik Presiden dalam berkampanye sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan bagaimana Idealitas Presiden dalam berkampanye pemilihan umum persfektif *Siyasah Syar'iyah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutes approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak politik merupakan hak *derogable rights* artinya hak politik ini bisa dikurangi oleh negara dalam keadaan tertentu melalui peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berkekuatan hukum.. Presiden sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan harus netral tanpa ada keberpihakan. Sebab pengaturan kampanye presiden yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 299 itu tidak berdiri sendiri. Terdapat pasal 301 yang menjelaskan bahwa presiden yang dimaksud ialah presiden petahana/*incumbent*. Dalam konsep *Siyasah syar'iyah* seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan harus berlaku adil dan Amanah. Sebagaimana yang dimaksud Ibnu taimiyah, seorang pemimpin tidak boleh berpihak pada saudara, anak, maupun kerabat. Pemimpin harus mendahulukan kepentingan umat dibandingkan kepentingan pribadi.

Kata Kunci: Presiden, Hak Politik, Kampanye, Pemilihan umum

ABSTRACT

General elections are one of the prerequisites of a democratic country. Every country that claims to be a democracy must hold regular elections. In Indonesia, general elections are held every five years. Indonesia just held a presidential election in February 2024, but this presidential election is different from the previous presidential election. The involvement of the incumbent president in the 2024 presidential election campaign is in the spotlight and has caused polemics. Article 299 of Law number 7 of 2017 concerning general elections was interpreted wrongly, because the president interpreted that he could take sides and campaign. The reason the President campaigns and takes sides is as a political official and citizen. Therefore, researchers formulated the problem of how the Ideality of the Use of the President's Political Rights in campaigning in accordance with Law No. 7 of 2017 concerning general elections and how the Ideality of the President in campaigning for general elections in the perspective of Siyasah Syar'iyah.

This research is a type of normative legal research, with the nature of descriptive-analytical research. The approaches used in this research include statutes approach, conceptual approach. Primary legal sources used in this research are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, as well as General Election Commission Regulation Number 15 of 2023 concerning General Election Campaigns.

The results showed that political rights are derogable rights, meaning that political rights can be reduced by the state in certain circumstances through laws and regulations and decisions that have legal force. The president as the leader of the country and the leader of the government must be neutral without any partisanship. This is because the presidential campaign regulation stipulated in Law number 7 of 2017 concerning general elections in article 299 does not stand alone. There is article 301 which explains that the president in question is the incumbent president. In the concept of Siyasah syar'iyah, a leader in running the wheels of government must be fair and Amanah. As referred to by Ibn Taymiyah, a leader should not take sides with relatives, children, or relatives. Leaders must prioritize the interests of the people over personal interests.

Keywords: *President, Political Rights, Campaign, General Election*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Renisfuh Habib
NIM : 21103070056
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya seluruh bagian dari naskah skripsi saya yang berjudul "**Hak Politik Presiden Dalam Berkampanye (Studi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum)**" secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, disebutkan dalam acuan daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Yogyakarta, 10 Januari, 2025

Saya yang menyatakan,



Renisfuh Habib
NIM: 21103070056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Renisfuh Habib

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kamu berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Renisfuh Habib

NIM : 21103070056

Judul : “Hak Politik Presiden Dalam Berkampanye (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Januari 2025

Pembimbing,



Dr. OCKTOBERRINSYAH. M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-94/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : HAK POLITIK PRESIDEN DALAM BERKAMPANYE (STUDI UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RENISFUH HABIB
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070056
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberriyansyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6790bd382f600



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.

SIGNED

Valid ID: 6791f3b107640



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.

SIGNED

Valid ID: 6791c21c88efd



Yogyakarta, 22 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6792e60c28459

MOTTO

“Tak ada yang abadi kecuali waktu”

-Habib Soegali

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

-Sultan syahrir

“Tujuan pendidikan adalah untuk Mempertajam kecerdasan, Memperkuat kemauan, Memperhalus perasaan.”

-Datuk Ibrahim Tan Malaka



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada Kedua orang tua saya yang telah membesarkan hingga saat ini, selalu sabar dalam memberi arahan, dukungan moril maupun materil untuk penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	ditulis	a
2.	إِ	Kasrah	ditulis	i
3.	أُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَرِيْهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِلْنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak Politik Presiden Dalam Berkampanye (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)” dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh pencerahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phill., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah. M. Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Pendidik Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, nasehat, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun lebih progresif terhadap keilmuan yang dipelajari.
6. Kedua orang tua saya Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan nasehat, motivasi, serta dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
7. Abang saya Renanda Darussalam sebagai donator materil maupun moril penulis dalam menyelesaikan skripsi.

8. Keluarga besar Alm Kusin bin kasmin, terutama Nek, Mak Abok, Mak cik, Wandok, Wak nur, Cik hok, Mak nga, yang telah memberikan arahan hidup selama ini kepada penulis.
9. Saudara selama di jogja, Raldika, Iqbal, Arsel, vartos, atok, navis, ikram, lutfex. Orang-orang yang selama di jogja memberikan bantuan materil dan moril kepada penulis
10. Senior-senior Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum, Bang syahzan, bang ucup, mbak dika, bang wancu, bang hibban, selaku mentor penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teruntuk Perempuan yang tidak bisa penulis sebutkan, Terima kasih telah berjasa dalam hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
12. Kawan-kawan KKN Kelompok 177 Desa Saguling, ciamis, jawa barat. Ilham, aul, syifa, dita, rahmi, iksan, fahmi, puput, zilal.
13. Keluarga besar Angkringan Literasi yang menjadi wadah berkembang dan berproses penulis selama menyelesaikan perkuliaan.
14. Teman-teman yang berada di Komunitas Pemerhati Konstitusi yang sudah membantu saya belajar dan mencoba hal-hal baru di masa perkuliahan ini.
15. Teman-teman Hukum Tata Negara Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2021

16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Atas segala kebaikan dan semua hal yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan akan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang untuk kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Januari, 2025

Penyusun,



Renisfuh Habib

NIM: 21103070056

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Konsep Hak Politik.....	16
1. Pengertian Hak Politik	16
2. Implementasi Hak politik.....	22
B. Prinsip Siyasah Syar'iyah	25
1. Pengertian Siyasah Syar'iyah	25
2. Nilai-nilai Siyasah Syar'iyah	31
BAB III TINJAUAN PENGATURAN KAMPANYE DAN PENJELASAN PASAL 299 UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.....	36
A. Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia	36
B. Pengaturan Kampanye Presiden Pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	41
C. Etika Dan Netralitas Politik Pemimpin Dalam Pemilihan Umum	47
D. Polemik Presiden 2024 Dalam Keterlibatan Kampanye.....	52

BAB IV ANALISIS PENGATURAN TERKAIT KEBOLEHAN KAMPANYE PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM	57
A. Analisis Hak politik Presiden dalam berkampanye sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	57
B. Analisis Presiden dalam berkampanye Pemilihan umum perspektif Siyasah Syar'iyah	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "*Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD*", Pernyataan bunyi pasal ini secara jelas mengatur bahwa Indonesia menjalankan bentuk pemerintahan demokrasi, Demokrasi dimaknai secara bahasa yang berasal dari kata "*Demos*" yang berarti "rakyat" dan "*cratos*" yang berarti "kekuasaan yang mutlak". Jika digabungkan maka secara harfiah demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.¹

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sebagai prasyarat negara demokrasi, bukan hanya dilaksanakan pemilu secara regular menjamin demokratis sebuah negara akan tetapi juga demokratis dalam proses menjalankannya pemerintahannya. Umumnya Pemilihan umum diartikan sebagai implementasi kedaulatan rakyat dan juga sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi Masyarakat. Menurut Robert A Dahl, Pemerintahan demokratis tidak saja pemerintahan yang secara prosedural dibentuk melalui mekanisme demokrasi seperti Pemilu, tetapi pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan-kepentingan rakyat.

¹ Syartika, Rika. "Makalah Demokrasi Indonesia." (2019). hlm 3-4.

Hubungan Demokrasi dengan pemilu sangat erat, namun pengkaitan pemilu dengan demokrasi hanya mungkin dilaksanakan apabila pemilu dilakukan dengan mewujudkan kebebasan politik rakyat dan menghasilkan sirkulasi kekuasaan.²

Indonesia melaksanakan proses Pemilihan umum lima (5) tahun sekali yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi pemilihan umum adalah Lembaga independen memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan proses pemilu, yang berasaskan Luber dan Jurdil. Selanjutnya bagaimana pengaturan Pemilihan umum, diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Proses sirkulasi kekuasaan di Indonesia terlaksana 5 tahun sekali. Sejak 2019 Indonesia melaksanakan proses pemilu serentak yang mencakup pemilihan Presiden, DPR, DPD, maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Februari 2024 lalu Indonesia baru selesai menyelenggarakan proses pergantian pemimpin, akan tetapi ada hal yang menarik dan menjadi sorotan publik pada pemilu 2024 ini yang mana Keterlibatan Cabang kekuasaan eksekutif yakni presiden dalam berkampanye dan diduga melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, yang mana pada kontestasi pemilu 2024 anak sulung presiden menjadi salah satu kontestan calon wakil presiden. Hal yang memicu konflik perdebatan Panjang publik ialah pernyataan Presiden yang berada di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma,

² Sri Hastuti, P. "Pemilu Dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu." *Jurnal Hukum* 11.25 (2004). hlm 2-3.

Rabu, 24 Januari 2024, saat menjawab pertanyaan media mengenai keterlibatan sejumlah menteri yang tidak memiliki hubungan dengan politik, namun terlibat sebagai tim sukses. Jokowi menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye karena merupakan hak politik yang dimiliki oleh setiap orang. Posisi presiden dan menteri juga disebut sebagai jabatan politik selain jabatan publik. Namun, Presiden mengingatkan bahwa aturan yang ada melarang penggunaan fasilitas negara ketika berkampanye. Ketika pernyataan yang dilontarkan oleh presiden, menyikapi sorotan publik, presiden mempertegas Kembali pada Jumat, 26 Januari 2024, dengan menegaskan bahwa aturan perundang-undangan telah mengatur presiden dan wakil presiden berhak berkampanye. Melalui pernyataan yang direkam di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden menunjukkan kertas bertuliskan Undang-Undang Pemilu dan Pasal 299 Undang-Undang Pemilu. Presiden menyampaikan bahwa Pasal 281 secara jelas mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden apabila berkampanye. Presiden meminta agar pernyataannya tidak diinterpretasikan terlalu jauh.³

Pengaturan presiden dalam berkampanye tercantum di dalam pasal 299 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “*Presiden dan Wakil Preiden mempunyai hak melaksanakan kampanye*”, akan tetapi penafsiran pasal ini tidak cukup jika hanya ditafsirkan secara tekstual saja, Pasal 299 ini tidak berdiri sendiri dalam mengatur ketentuan Presiden dan

³ Nurfadhilah Arini, “Memperkuat Pengawasan Kampanye Bagi Suksesnya Pemilu 2024”, (Januari 2024), hlm 1.

wakil presiden dalam berkampanye, namun di pasal selanjutnya menjelaskan di dalam pasal 301 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Yang berbunyi *“Presiden atau wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu presiden atau wakil presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai presiden atau Wakil Presiden.”*. Ketika Presiden pada pemilu 2024 ini melakukan keberpihakan dalam berkampanye pemilu, akan berpotensi sulit untuk mengambil kebijakan maupun Keputusan kepentingan publik dan kepentingan pribadi atau golongan, di dalam sistem hukum islam sendiri terdapat *Siyasah Syar’iyah*.

Siyasah Syar’iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan Masyarakat. Dalam hal ini pemimpin dalam memutuskan ataupun menentukan suatu kebijakan harus memegang teguh syariat islam dan terwujudnya kepentingan Masyarakat serta menjauhkan hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadi ataupun golongan.⁴

Berdasarkan kondisi yang sudah dipaparkan di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti keterlibatan presiden dalam berkampanye di

⁴ Kadri, Wahijul, And Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5.II (2022). hlm 4.

pemilu 2024 dengan judul **“Hak Politik Presiden Dalam Berkampanye (Studi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Idealitas Penggunaan Hak Politik Presiden dalam berkampanye sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum?
2. Bagaimana Idealitas Presiden dalam berkampanye pemilihan umum perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti, Adapun Tujuan dan Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Idealitas penggunaan Hak politik Presiden dalam berkampanye sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana Idealitas Presiden dalam berkampanye pemilihan umum perspektif *Siyasah Syar'iyah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi akademisi Hukum Tata Negara serta bermanfaat bagi Masyarakat luas, dan juga dapat dijadikan sumber kelimuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta proyeksi para pemegang kekuasaan presiden, gubernur, bupati maupun walikota dan yang lain-lain Ketika menggunakan hak politik sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Setelah di lakukan penelusuran literatur terkait tema “Hak Politik Presiden Dalam Berkampanye (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)” ditemukan tulisan dengan tema yang berkaitan tersebut diantaranya:

Pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh AL MA’WA dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Hak Presiden dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah” dari penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya terdapat persamaan yang pertama kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis, Kemudian Adapun perbedaan Penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek yang akan diteliti, peneliti sebelumnya menjadikan putusan Mahkamah

Konstitusi No. 10/PUU-XVII/2019 sebagai objek penelitian, sedangkan peneliti sekarang menggunakan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 sebagai objek penelitian.⁵

Kedua, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Hendra Permadi, Hafiz Sutrisno, Yuli Heriyanti dari Fakultas Hukum dan Ilmu sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dengan judul “Kajian Komparatif Tentang cuti Presiden Petahana pada kampanye Calon Presiden menurut UU RI Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu” dalam jurnal pahlawan, di dalam tulisan yang dibahas oleh penulis ini mencoba membandingkan efektifitas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dengan Undang-undang No 42 tahun 2008 terkait cuti presiden dan wakil presiden petahana dalam proses kampanye pemilihan presiden dari hasil pembahasan itu penulis mengemukakan bahwa perlu adanya pengaturan ulang terkait cuti presiden petahana dalam melakukan cuti kampanye pemilihan presiden agar terhindarnya dari *abuse of power*, Persamaan dari penelitian ini ialah terkait hak presiden dalam berkampanye, Sedangkan Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek yang mana peneliti sebelumnya yang diteliti ialah presiden petahana yang mencalonkan diri Kembali sebagai calon presiden sedangkan peneliti sekarang presiden yang tidak mencalonkan diri Kembali sebagai calon presiden.⁶

⁵ AL-MA'WA, “Hak Presiden Dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

⁶ Permadi, Hendra, Hafiz Sutrisno, And Yuli Heriyanti. "Kajian Komparatif Tentang Cuti Presiden Petahana Pada Kampanye Calon Presiden Menurut Uu Ri Nomor 42 Tahun 2008 Tentang

Ketiga, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh R. Arie Febrianto, Didik Nugroho, Suryanti Galuh Pravitasari dari STMIK Sinar Nusantara dalam jurnal *Rampai Jurnal Hukum* dengan judul “Campur tangan atau cawe cawe Presiden Jokowi terkait Pemilihan presiden 2024 sebagai Pelaksanaan Sila keempat butir pertama terkait informasi teknologi”, dari pembahasan artikel jurnal tersebut penulis membahas bagaimana sikap dan kewenangan presiden dalam menyelenggarakan dan menjamin pemilihan presiden yang berlangsung demokratis sesuai dengan filosofis Pancasila, letak persamaan penelitian itu terletak pada konsep bagaimana idealitas presiden harus menjauhi atau tidak terlibat campur tangan terhadap pemilihan presiden yang sedang berlangsung supaya terwujudnya pemilihan presiden yang demokratis dan menjauhkan *abuse of power*, perbedaan penelitian ini terletak pada teori digunakan untuk mengupas permasalahan, peneliti sebelumnya menggunakan filosofis sila keempat butir pertama, sedangkan peneliti sekarang menggunakan Hak politik sebagai teori untuk mengupas permasalahan.⁷

Keempat, adalah skripsi yang ditulis oleh Putri Ayu Prayogo dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Kewajiban Cuti Bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017” dari penelitian ini pembahasan yang di angkat pengaturan terhadap cuti bagi petahana yang

Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Uu Ri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal Pahlawan* , 2022.

⁷ Febrianto, Arie, Didik Nugroho, And Suryanti Galuh Pravitasari. "Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2023.

bersumber dari Undang-undang Nomor 10 tahun 2016. Keadilan, Kepastian, kemanfaatan hukum menjadi dasar filosofi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam mewujudkan pesta demokrasi yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, Perbedaan penelitian ini terletak pada objek, penelitian sebelumnya meletakkan petahana daerah sebagai objek, sedangkan peneliti yang sekarang presiden yang sedang menjabat sebagai objek penelitian.⁸

Kelima, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Faturrachman SY, Nurwina dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam jurnal Nomokrasi dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Presiden dalam kampanye Pemilihan Umum 2024”, Pembahasan dalam artikel ini mencoba menganalisis bagaimana Tindakan presiden pada Pemilu 2024 yang memunculkan adanya dugaan keberpihakan dan ketidaknetralan, Perbedaan penelitian ini terletak pada pokok permasalahan, peneliti sebelumnya menganalisis dugaan penyalahgunaan kekuasaan presiden, sedangkan penelitian sekarang menganalisis kesesuaian presiden dalam menggunakan Hak Politik berkampanye.⁹

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Hak Politik

⁸ Putri Ayu Prayogo, “Kewajiban Cuti Bagi Petahana Yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2017).

⁹ SY, Muhammad Faturrachman, And Nurwina Nurwina. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Presiden Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024." *Jurnal Nomokrasi* 2.1 (2024).

Hak adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang lain. Menurut Prof. R.M.T Sukanto Notonegoro, pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.¹⁰

Hak Politik dalam tataran teori ialah hak yang dimiliki oleh setiap orang secara legal untuk meraih kekuasaan, kedudukan atau kekayaan yang bermanfaat bagi seorang warga negara. Bentuk dari impleentasi Hak Politik di Indonesia diatur oleh pasal 28d ayat (3) UUD NRI 1945 adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu sebagai bagian dari hak politik yang diakui oleh UUD NRI 1945. Hak politik secara konsep penggunaannya bisa dikurangi melalui ketentuan-ketentuan tertentu seperti undang-undang dan aturan lainnya. Dalam perkembangannya pada tataran internasional juga diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3). Konsep hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilu menurut DUHAM suatu bentuk dari HAM untuk menduduki jabatan publik yang menunjukkan telah tercapainya suatu kebebasan bagi

¹⁰ Sonny Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003), hlm 4.

rakyat di suatu negara untuk mengimplementasikan hak politik dan sipil yang dimilikinya. Selanjutnya pengaturan di dalam DUHAM tersebut pada perkembangannya direalisasikan ke dalam *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)¹¹.

2. Prinsip Siyasah Syar'iyah

Siyasah Syar'iyah yaitu konsep politik di dalam mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, Siyasat berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan lisan al-arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah dapat diartikan sebagai pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologis dalam lisan al-arab, siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan dalam al-munjid disebutkan, siyasah ialah menciptakan kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri serta

¹¹ Ningtyas, Vanesa Ajeng Ayu. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Binamulia Hukum* 10.1 (2021). hlm 4-5

kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.¹²

Menurut Abdul Wahhab Khallaf Siyasah syar'iyah adalah “pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat mujtahid”. Selanjutnya yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri maupun hubungan internasional.¹³

Berdasarkan hakikat siyasah syar'iyah dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu Al-quran dan Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang kekuasaan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bernegara. Akan tetapi karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan masyarakat selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga

¹² AL-MA'WA, “Hak Presiden Dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019). hlm 12.

¹³ Agung Pangestu Dwi Rahmana, “Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar), Skripsi Fakultas Syar'iah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018), hlm 30-31.

terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat Masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam Menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan penelitian hukum ialah penelitian yang menjadikan norma positif sebagai objek kajian. Selain itu penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan mengembangkan tatanan hukum positif dengan tatanan logika.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Matara University Press, 2020), Hlm 46.

menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dan konseptual (*conceptual approach*) untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.

4. Sumber Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut :

- a. Buku-buku teks penunjang ahli hukum
- b. Jurnal hukum, skripsi, dan tesis
- c. Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

5. Analisis Data

Penelitian ini di analisis dengan menggunakan logika deduktif melalui metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori hak politik dan teori *siyasah syar'iyah*.

Bab ketiga, memuat paparan pengaturan kampanye dan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum terkait kampanye presiden

Bab keempat, memuat analisis dan pembahasan terkait Hak Politik presiden dalam berkampanye sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum melalui perspektif hak politik dan *siyasah syar'iyah*.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait bagaimana idealitas hak politik seorang presiden dalam berkampanye, bahwa di Indonesia hak politik dimaknai sebagai hak untuk memilih dan hak untuk dipilih sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pejabat publik dalam menggunakan Hak politik terdapat ketentuan yang mengatur. Hak politik merupakan hak *derogable rights* artinya hak politik ini bisa dikurangi oleh negara dalam keadaan tertentu melalui peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berkekuatan hukum. Presiden sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan harus netral tanpa ada keberpihakan. Jika dibandingkan dengan pemilihan umum pasca reformasi, baru terjadi pada pemilihan umum 2024 seorang presiden yang menyatakan bahwa seorang presiden boleh memihak. Sebab pengaturan kampanye presiden yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 299 itu tidak berdiri sendiri. Terdapat pasal 301 yang menjelaskan bahwa presiden yang dimaksud ialah presiden petahana/*incumbent* atau presiden yang mencalonkan diri lagi pada periode kedua. Artinya presiden yang tidak mencalonkan diri lagi dilarang untuk melakukan keberpihakan atau berkampanye, kecuali mengundurkan diri dari jabatan seorang presiden.
2. Terkait bagaimana Siyasah syar'iyah meninjau pengaturan kebolehan presiden dalam berkampanye. Secara konsep siyasah syar'iyah, pemimpin

dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan harus berlandaskan Al-quran dan al-sunnah sebagai pijakan dasar. Pemimpin harus menimbang antara mashlahah dan mafsadat dari suatu kebijakan. Seorang pemimpin harus mengambil kebijakan yang memberikan mashlahah untuk banyak umat. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemimpin harus berlaku adil dan Amanah. Sebagaimana yang dimaksud Ibnu tamiyyah, seorang pemimpin tidak boleh berpihak pada saudara, anak, maupun kerabat. Pemimpin harus mendahulukan kepentingan umat dibandingkan kepentingan pribadi.

B. Saran

Melihat dari Kesimpulan diatas, adapun saran yang dikemukakan dari hasil penelitian, yang pertama ialah diperlukan pengaturan yang jelas terkait kebolehan presiden dalam berkampanye. Sebab dalam pasal 299 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum masih belum jelas jika dimaknai hanya dari satu pasal saja. Diperlukan revisi Kembali undang-undang tentang pemilihan umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua pemimpin publik harus bisa memaknai hukum dengan jelas dan seorang pemimpin publik harus berlaku adil, netral dan menjaga integritas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar NRI 1945

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

BUKU

Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.

Berthens, K. *Etika (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2013.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Matara University Press, 2020.

Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cetakan Ke-19. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Sirait, Saut Hamonangan. *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*. Jakarta: Gunung Mulia, 2006.

Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Terjemahan A. Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.

Sumarsono, Sonny. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

Suharti, M. (2015). "Al-Siyasah Al-Syar'iyah 'Inda Ibn Taimiyah."

ARTIKEL JURNAL

- Afrizal, Candra, A. (2017). "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)." *UIR Law Review*.
- Akmal, Diya Ul, and Syafrijal Mughni Madda. "Hak Politik Pekerja Migran Indonesia: Dinamika Permasalahan dalam Pengimplementasian Hak Konstitusional." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16.1 (2022).
- Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Warta Dharmawangsa* 13.3 (2019).
- Danna, Muhamad Bagas Abdurrahman, and Azka Patria Fauzi. "Penyalahgunaan Wewenang (Abuse Of Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity." *Sibatik Jurnal*, No. 12, 2022.
- Febrianto, Arie, Didik Nugroho, and Suryanti Galuh Pravitasari. "Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2023.
- Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2022).
- Indah, DF, Susmiyati, HR, and Apriyani, R. (2020). "Pencabutan Hak Politik Pelaku Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Risalah Hukum*, 68-82.
- Junaidi, Veri. "Pengaturan Dana Kampanye Pemilu: Mau Dibawa Kemana?" *Pemilu Demokrasi* (2012).
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5.II (2022).
- Matori, Abdul Djalil, dalam Marulak Pardede. "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 3 Nomor 1 April 2014.
- Millah, A., and Auriga, N. F. K. (2024). "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum." *UNES Law Review*, 7(1), 327-335.
- Muflih, Ramadhani. "Pelindungan Hukum Hak Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum." *JuristDiction*, No.1, Januari 2022.
- Muhammad, A.S. Hika. (1998). *Pemilu dan Legitimasi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Ningtyas, Vanesa Ajeng Ayu. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Binamulia Hukum* 10.1 (2021).
- Nirwana, Muhammad Alfaruq. "Aturan Hukum Keberpihakan Presiden dalam Pemilu." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2024).
- Nurfadhilah, Arini. "Memperkuat Pengawasan Kampanye Bagi Suksesnya Pemilu 2024." (Januari 2024).
- Oki, Wahyu Budijanto. "Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16 No. 3, September 2016.
- Permadi, Hendra, Hafiz Sutrisno, and Yuli Heriyanti. "Kajian Komparatif Tentang Cuti Presiden Petahana Pada Kampanye Calon Presiden Menurut UU RI Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal Pahlawan* 5.1 (2022): 46-52.
- Sabir, M. S. (2023). "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 26-40.
- Sinapoy, Muh Sabaruddin, and Safril Sofwan Sanib. "Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Halu Oleo Law Review* 3.2 (2019).
- Siska, Siska, Hisbullah Hisbullah, and Kusnadi Umar. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* (2021).
- Soetandyo, Wignjosoebroto. "Hak-Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya Yang Merefleksikan Dinamika Sosial-Politik." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th XII, No 4, Oktober 1999.
- Sri, Hastuti, P. "Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu." *Jurnal Hukum* 11.25 (2004).
- Sukriono, Didik. "Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia." *Konstitusi Jurnal* 2.1 (2009).
- SY, Muhammad Faturrachman, and Nurwina Nurwina. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Presiden Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024." *Jurnal Nomokrasi* 2.1 (2024).
- Syamsudin, Haris. (1998). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Syartika, Rika. "Makalah Demokrasi Indonesia." (2019).

Tanzil, D. (2021). "Peninjauan Electoral Justice sebagai Upaya dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Berkeadilan." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol.3, (No.1).

Yasin, Rahman. "Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4.2 (2022).

Zulbaidah and Zulkarnaen. "Pertanggungjawaban Presiden Di Indonesia Berdasarkan UUD 1945." *Varia Hukum*, No. 1 Januari 2019.

SKRIPSI

AL-MA'WA. "Hak Presiden dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Budiyanto, Ivan Adelansyah. "Pemenuhan Hak Politik Bagi Pasien Rehabilitasi Narkoba (Studi Kasus pada Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 di Pondok Remaja Inabah XVIII Putera, Cihaurbeuti)." Skripsi, Universitas Siliwangi, 2020.

Prayogo, Putri Ayu. "Kewajiban Cuti Bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017." Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Rahmana, Agung Pangestu Dwi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

DATA ELEKTRONIK

Daniel, 24 Januari 2024, <https://www.tempo.co/politik/istana-ucapan-jokowi-soal-presiden-boleh-berpihak-banyak-disalahartikan-94099>

Handoyo. Menilik Pro dan Kontra Penyaluran Bantuan Sosial Jelang Pemilihan Umum. <https://nasional.kontan.co.id/news/menilik-pro-dan-kontra-penyalaran-bantuan-sosial-jelangpemilihan-umum>. 28 Januari 2024.

Viriiya Singgih. Politisasi Bansos Dinilai Kian Masif Jelang Pilpres 2024- Bawaslu Sudah Memberikan Imbauan Kepada Preside. 30 Januari. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpw7enedn39o>.

Tempo, Presiden AS Juga Kampanyekan Jagoannya, Apa Bedanya dengan Jokowi?, <https://www.tempo.co/internasional/presiden-as-juga-kampanyekan-jagoannya-apa-bedanya-dengan-jokowi--91303> , akses pada 14 januari 2025

Voaindonesia, Ada Apa dengan White House: Boleh Gak sih, Presiden AS Ikut Kampanye Capres?, <https://www.voaindonesia.com/a/ada-apa-dengan-white-house-boleh-gak-sih-presiden-as-ikut-kampanye-capres-/7467261.html>, akses pada 14 januari 2025

Kompas, Kritik Jokowi, Pengamat Ungkit SBY yang Cuti Saat Jadi Juru Kampanye pada 2014, <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/25/16501101/kritik-jokowi-pengamat-ungkit-sby-yang-cuti-saat-jadi-juru-kampanye-pada?page=all>, diakses pada 13 januari.

Tempo, Pakar Hukum hingga Pengamat Politik Kritik Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, <https://www.tempo.co/politik/pakar-hukum-hingga-pengamat-politik-kritik-pernyataan-jokowi-soal-presiden-boleh-kampanye-dan-memihak-94064>, diakses pada 13 januari 2025.